

**KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI
KOTA SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ANDRI ROZAK

C 100 180 041

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI
KOTA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

MUHAMMAD ANDRI ROZAK

C 100 180 041

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.

NIDN. 0626039701

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI
KOTA SURAKARTA**

OLEH

MUHAMMAD ANDRI ROZAK

C100180041


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 09 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

1. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Labib Muttaqin, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ANDRI ROZAK

C100180041

KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA

Abstrak

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta membutuhkan ruang parkir untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Namun, ada persoalan yang muncul dalam praktiknya, berkaitan dengan retribusi parkir, seperti adanya petugas parkir yang mengenakan tarif parkir lebih tinggi dari peraturan daerah yang telah ditentukan, memberikan karcis parkir yang tidak sesuai dengan jenis kendaraannya, dan beroperasi secara ilegal. Semua permasalahan ini bertentangan dengan prinsip good governance. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagai akibat dari masalah perparkiran kota yang semakin tinggi, agar pengelolaan parkir Kota Surakarta dapat berjalan efisien dan selaras dengan dasar-dasar pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian konseptual dan penelitian yuridis non-doktrinal atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kebijakan parkir, khususnya mengenai retribusi parkir di Surakarta ditetapkan dalam Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dan Perda Kota Surakarta No. 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat 8 prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), pasal 10 ayat 1 tentang administrasi pemerintahan, yang menyatakan bahwa kebijakan retribusi parkir Kota Surakarta telah memenuhi prinsip tersebut. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan asas pelayanan yang baik, karena dinas perhubungan Kota Surakarta menggandeng pihak ketiga dalam mengelola parkir untuk melaksanakan penarikan retribusi parkir.

Kata Kunci: retribusi parkir, good governance, peraturan daerah, administrasi pemerintahan, aupb

Abstract

The increasing number of motor vehicles in Surakarta City requires parking spaces to maintain traffic flow. However, a problem has arisen in practice regarding parking fees, such as parking attendants charging higher fees than the local regulations, providing parking tickets that are not in line with the type of vehicle, and operating illegally. All of these issues conflict with the principles of good governance. The Surakarta City government is expected to use the principles of good governance as a result of the rising parking problems in the city, so that the management of parking in Surakarta City can be efficient and in line with good governance policies. This research uses a conceptual research method and non-doctrinal or sociological legal research that is descriptive in nature. The data sources used are primary, secondary,

and tertiary data with data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The data analysis method used is qualitative. Based on this research, it is found that parking policies, specifically regarding parking fees in Surakarta, are established in the Surakarta City Regional Regulation No. 9 Year 2011 on Regional Fees and the Surakarta City Regional Regulation No. 1 Year 2013 on Transportation Management. In Law No. 30 of 2014 on Administrative Governance, there are 8 general principles of good governance (AUPB), article 10, paragraph 1, on administrative governance, which states that the parking fee policy in Surakarta City meets the principle. However, in its implementation, there is still a discrepancy with the principle of good service, as the Surakarta City Transportation Agency collaborates with a third party in managing parking to collect parking fees.

Keywords: parking retribution, good governance, regional regulations, government administration, aupb

1. PENDAHULUAN

Retribusi layanan parkir adalah satu diantara potensi penghasilan daerah yang relatif besar, namun bukan merupakan retribusi primer. Parkir adalah imobilisasi permanen kendaraan. Sedangkan parkir diartikan sebagai keadaan suatu kendaraan berhenti atau diam dalam waktu yang lama setelah pengemudi meninggalkannya, sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat kebutuhan ruang parkir kendaraan bermotor untuk segala aktivitas di Indonesia, maka tempat parkir kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua sangatlah penting. Tidak dapat disangkal bahwa kurangnya lahan atau ruang parkir di Indonesia dapat menimbulkan masalah, terutama untuk pengelolaan. Karena tempat parkir memberikan pendapatan bagi pemerintah dan mereka yang bertugas mengelola parkir.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta merupakan akibat dari kepadatan penduduk kota yang tinggi sehingga membutuhkan ruang parkir untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Namun, ada persoalan yang muncul dalam praktiknya, terutama yang berkaitan dengan biaya parkir. Tarif parkir di dalam wilayah Kota Surakarta diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 mengenai Retribusi Daerah.

Di Surakarta, persoalan retribusi parkir sering terjadi. Misalnya, terdapatnya petugas parkir yang mengenakan tarif parkir lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh Peraturan daerah, mengeluarkan tiket parkir yang tidak sesuai dengan jenis kendaraannya, dan beroperasi secara ilegal. Semua permasalahan ini bertentangan dengan prinsip good governance.

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi mengatur kerangka hukum pengelolaan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan sebagai sarana pemberantasan nepotisme, korupsi, dan kolusi. Konsekuensinya, undang-undang ini harus mampu membentuk birokrasi yang lebih baik, akuntabel, dan efektif.

Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagai akibat dari masalah perparkiran kota yang semakin tinggi. agar pengelolaan parkir Kota Surakarta dapat berjalan efisien dan selaras dengan dasar-dasar pemerintahan yang baik.

2. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan penelitian yuridis non-doktrinal atau sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif. Bentuk dan jenis data yang digunakan adalah jenis data Primer yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. menggunakan metode analisis data secara kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Surakarta

Penulis melakukan Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No.7, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, dengan Narasumber : Agus irianton siahaan sebagai staff di seksi perpakistan di dinas perhubungan Kota

Surakarta. Mengenai Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Surakarta, Yang dimana Peran Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai Pelaksana Kebijakan.

Kebijakan retribusi parkir di kota surakarta diatur dalam sebuah peraturan daerah, dimana dalam sebuah peraturan daerah tersebut diputuskan oleh kepala daerah setelah memperoleh persetujuan bersama DPD. Kebijakan Retribusi parkir di Kota Surakarta oleh dinas perhubungan Mulai dievaluasi terkait aturan daerah tersebut, sedangkan di dewan perwakilan daerah Kota Surakarta sendiri dalam tahap pembahasan mengenai penyusunan konsep Peraturan daerah Baru Atau Rencana Peraturan daerah Baru tentang Kebijakan Retribusi parkir. Oleh karena itu Kebijakan retribusi daerah di Surakarta masih berlaku peraturan daerah: Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dan Perda Kota Surakarta No. 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Kota Surakarta dalam mengelola Parkir menggunakan pihak ketiga baik melalui penunjukan maupun lelang, yang di maksud pihak ketiga disini adalah badan usaha maupun perorangan yang telah memperoleh izin pengelolaan parkir dari dinas perhubungan.

Dalam Menjalankan kebijakan retribusi parkir di kota Surakarta khususnya parkir di tepi jalan umum atau badan jalan, Penerapan nya dilakukan berdasarkan zonasi yang dimana ada pembagian lima zona parkir Seperti yang Tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, yaitu zona : A, B, C, D dan, E.

Tetapi pada saat ini (Rabu tanggal 12 Oktober 2022) Retribusi parkir di Surakarta hanya di terapkan Tiga zona teratas yaitu Zona : C, D dan, E. Untuk zona : A dan B belum Di terapkan Oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta Dikarenakan Perlu Evaluasi Lebih Lanjut.

Dalam melakukan penentuan besaran tarif retribusi parkir di kota Surakarta, Dinas perhubungan kota Surakarta memakai sistem Retribusi parkir yang Progresis, dimana tiap penarikan dalam Setiap jam nya akan bertambah seratus Persen untuk jenis parkir di tepi jalan umum atau di badan jalan.

Dengan Banyak nya Tempat area parkir di kota Surakarta maka di butuhkan petugas parkir dalam menariki biaya atas jasa parkir dan Membantu Orang untuk memarkirkan kendaraan, Jumlah Juru parkir di kota surakarta yang terdata menurut dinas perhubungan kota surakarta berjumlah Tiga Ribu Empat Puluh Enam (3046) Orang dimana tersebar di seluruh tempat-tempat parkir di kota Surakarta.

3.2 Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Surakarta Berbasis Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penulis akan mengkaji apakah Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Surakarta sudah berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik. UU No. 30 Tahun 2014 memuat delapan asas, dimulai dari yang pertama:

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas kepastian hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dibuktikan karena dalam menjalankan Dinas perhubungan kota Surakarta berlandaskan dengan Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 mengenai Retribusi Daerah.

Seperti Contoh kasus yang di alami dinas perhubungan kota Surakarta dalam menerapkan asas Kepastian hukum Tersebut : Ada pengguna layanan parkir yang memarkirkan kendaraan telah melebihi Satu jam, dimana setiap kelebihan satu jam dikenai tambahan tarif senilai Seratus Persen dari besarnya retribusi yang diberlakukan, pengguna layanan tersebut protes mungkin karena mereka tidak mengerti mengenai tarif parkir progresif di kota Surakarta, Petugas parkir yang Berjaga di area tersebut sudah bisa menjelaskan bahwa yang ia lakukan berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 mengenai Retribusi Daerah, jadi Petugas parkir tersebut sudah mempunyai dasar kekuatan hukum, dimana Pihak pengguna layanan parkir tersebut tidak mungkin bisa melakukan penyanggahan atau somasi.

3.2.1 Asas Kemanfaatan

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Kemanfaatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari Manfaat adanya kebijakan retribusi parkir untuk kelancaran lalu lintas dan membuat stigma di masyarakat lebih memilih memakai moda transportasi umum.

Kita ketahui bahwa definisi parkir itu adalah kendaraan diam yang ditinggal kan oleh pengemudi, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah hambatan ketika di parkirkan di pinggir atau tepi jalan dengan rentang waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat menyebabkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas, oleh karena alasan itu lah mengapa pihak dinas perhubungan kota surakarta menerapkan tarif parkir progresif yang tinggi, pihak dinas perhubungan kota Surakarta ingin menghindari kepadatan dan kemacetan dengan memberlakukan kebijakan tersebut.

Seperti yang di ketahui tarif parkir progresif itu semakin lama memarkirkan kendaraanya semakin tinggi pula biaya parkir tersebut. Hal ini sesuai dengan harapan dinas perhubungan memeberlakukan kebijakan tersebut dapat mengurangi kepadatan dan meningkatkan Mobilitas di Jalan-jalan area Kota Surakarta yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

3.2.2 Asas Ketidak Keberpihakan

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Ketidak Keberpihakan, hal tersebut dapat dibuktikan Dalam Kebijakan Retribusi parkir kota surakarta semua di pandang sama atau setara dan tidak ada keterberpihakan ras, suku, gender, agama, kenegaraan, maupun perlakuan khusus terhadap dinas perhubungan sendiri yang merupakan pelaksana kebijakan retribusi parkir di kota Surakarta.

Seperti Contoh kasus yang di alami oleh dinas perhubungan kota Surakarta dalam menerapkan asas Ketidak keberpihakan : Dinas perhubungan kota surakarta pernah melakukan penindakan terhadap warga negara asing asal Lebanon yang menyalahi aturan karena warga negara asing tersebut parkir kendaraan di zona larangan parkir, kemudian dinas perhubungan menindak dengan memberi sanksi

administratif, warga negara asing tersebut menuruti dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, dari hal ini bisa kita lihat bahwa tidak ada pembeda sekaligus aturan tersebut terhadap masyarakat Indonesia sendiri maupun Warga negara asing

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Kecermatan, hal tersebut dapat dibuktikan Dalam Melakukan sebuah Penyusunan kebijakan atau menelurkan dan menerbitkan sebuah peraturan daerah, dinas perhubungan kota Surakarta tidak serta merta menyusun dan mengeluarkan kebijakan tersebut, tetapi melalui banyak tahapan-tahapan yang memerlukan waktu yang tidak singkat hingga memakan waktu bertahun-tahun dan itu pun belum dapat di pastikan berhasil mengeluarkan kebijakan.

Dalam proses Melakukan Penyusunan kebijakan atau menelurkan dan menerbitkan sebuah peraturan daerah Biasanya tahap awal di bahas dan diskusikan secara internal oleh dinas perhubungan terlebih dahulu, setelah itu barulah menggandeng akademisi untuk mengetahui sudut pandang dari sisi tersebut telah sesuai atau tidaknya rancangan-rancangan kebijakan yang telah di buat, kemudian di konsep kan dan di bawalah ke bagian hukum kota Surakarta yaitu sekretariat daerah kota surakarta, setelah itu di diskusi kan kembali dengan sebuah rapat yang dinamakan panitia khusus yang berisi seluruh instansi penyelenggaraan Perhubungan seperti Dinas perhubungan, Satpoll PP, dan lain-lain. Mereka diundang dalam rapat panitia khusus untuk berdiskusi, sharing program dan tukar pikiran mengenai konsep kebijakan dan butir butir peraturan yang sudah di tuangkan dalam rancangan Peraturan daerah Jika sudah sesuai barulah di terbit kan sebuah peraturan daerah dan proses Tersebut bisa berulang ulang.

3.2.3 Asas Tidak Menyalah Gunakan Wewenang

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Tidak Menyalah Gunakan Wewenang, hal tersebut dapat dibuktikan Dinas Perhubungan Kota Surakarta tidak pernah melakukan hal-hal yang menyalah gunakan wewenang, karena dalam menjalankan pekerjaan atau tindakan nya Dinas Perhubungan kota Surakarta berkiblatkan atau Berdasarkan Peraturan

daerah yang dimana sebagai landasan nya, dan jika semisal melakukan diskresi di lapangan yang belum ada dasar peraturan daerah nya dinas perhubungan kota Surakarta pasti terkena sanksi dan pimpinan daerah pun tidak menghedaki atas hal itu.

3.2.4 Asas keterbukaan

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Keterbukaan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbukanya Dinas Perhubungan kota Surakarta mengenai Informasi Kebijakan Retribusi parkir kota Surakarta, seperti dapat dilihat Pihak dinas perhubungan kota Surakarta sendiri juga menyediakan Papan biaya Tarif retribusi parkir di lokasi-lokasi parkir dalam papan-papan tersebut juga tercantum Peraturan daerah yang digunakan agar masyarakat juga tahu bahwa tarif yang di cantumkan tersebut berdasarkan peraturan daerah.

Dinas Perhubungan Kota surakarta juga memiliki media sosial yang aktif agar jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun pengaduan Terkait retribusi parkir area kota Surakarta langsung dapat di tanyakan atau di sampaikan melalui media sosial milik Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan ada juga unit layanan baru yang bernama ULAS yang terhubung langsung ke walikota Surakarta.

3.2.5 Asas Kepentingan Umum

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Kepentingan Umum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Kebijakan retribusi parkir di kota Surakarta sudah berdasarkan kepentingan umum, perlu kita ketahui bahwa tugas utama dinas perhubungan kota surakarta yaitu mengacu pada kelancaran lalu lintas, oleh karena itulah mengapa kebijakan tarif retribusi di mahalkan agar terjadi nya kelancaran lalu lintas dan mendorong agar masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi umum, jika terjadi nya kelancaran lalu lintas tersebut maka masyarakat diuntungkan karena dapat bermobilitas dengan baik.

3.2.6 Asas pelayanan Yang Baik

Untuk Kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas Pelayanan yang baik Tetapi dalam Penerapannya masih di temukan ketidak kesesuaian, hal tersebut Dikarenakan Pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta sendiri memang saat ini menggandeng Pihak Ketiga dalam mengelola Parkir untuk melaksanakan Penarikan Retribusi Parkir terhadap pengguna jasa parkir, yang di maksud pihak ketiga di sini adalah badan usaha maupun perorangan yang telah memperoleh izin pengelolaan parkir dari pihak dinas perhubungan kota surakarta.

Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Surakarta tidak menutup mata terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti petugas parkir yang menarik layanan parkir yang tidak selaras dengan aturan daerah terhadap pengguna parkir dan hal-hal yang mungkin bisa dapat menimbulkan konflik dan gesekan terhadap pengguna parkir dan petugas parkir.

Dinas perhubungan kota surakarta sendiri juga melakukan Pencegahan dengan cara Berpatroli tetapi dalam melakukan patroli tersebut tidak mungkin bisa menyeluruh, maka Dari itu di butuhkan nya peran masyarakat agar bisa memberikan laporan atau aduan kepada dinas perhubungan kota Surakarta agar bisa di tindak lanjut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Parkir khusus nya mengenai kebijakan Retribusi parkir Kota Surakarta di atur dalam sebuah Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dan Perda Kota Surakarta No. 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam melakukan pengelolaan parkir dinas perhubungan Kota Surakarta, menggunakan pihak ketiga baik melalui penunjukan maupun lelang. Kebijakan retribusi parkir di kota Surakarta, khususnya parkir di tepi jalan umum atau badan jalan, diterapkan

berdasarkan zonasi, Namun saat ini retribusi parkir hanya diterapkan pada tiga zona teratas yaitu zona C, D, dan E.

Terbukti dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan daftar 8 Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pasal 10 ayat 1 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa kebijakan pajak parkir kota Surakarta telah memenuhi prinsip tersebut. Tetapi ada satu asas dalam penerapannya masih di temukan ketidak kesesuaian yaitu asas Pelayanan yang baik, dikarenakan dinas perhubungan kota Surakarta menggandeng Pihak Ketiga dalam mengelola Parkir untuk melaksanakan Penarikan Retribusi Parkir tersebut, dengan harapan membantu dinas perhubungan kota Surakarta, tetapi dalam menjalankannya sering ditemui Petugas parkir yang tidaksesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan.

4.2 Saran

Dinas Perhubungan Kota Surakarta seharusnya perlu kembali menerapkan dan mengencangkan aturan parkir berbasis elektronik, yang dimana sekarang masyarakat kota surakarta sudah terbiasa terhadap parkir elektronik, karena Kebanyakan Mall kota di Surakarta sudah mengadopsi Parkir elektronik tersebut dalam sistem perparkirannya, dengan adanya parkir elektronik dapat meminimalkan terjadinya gesekan antara pengguna parkir dan petugas parkir.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta hendaknya lebih sering lagi memberikan penyuluhan Terhadap Petugas Parkir dan pengguna layanan parkir, dimana jika petugas parkir dan pengguna parkir saling memahami aturan-aturan, hak dan kewajiban satu sama lain dapat mengencangkan gesekan yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan di lapangan mengenai retribusi parkir di kota surakarta .

Dinas perhubungan kota Surakarta hendaknya lebih gencar dalam melakukan patroli dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi parkir di area Surakarta, karena masih di temukan terjadinya Petugas parkir yang melakukan perbuatan melanggar atau menyimpang dari aturan yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Araffat, Moh. Yassir, dkk. (2020). "The Influence of Leadership Style and Work Discipline on Employee Performance in the Department of Transportation Dompu District", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 7, Issue 8.
- detikNews, 2021, Ulah Juru Parkir 'Ngepruk' di Solo, Mobil Dikasih Karcis Truk, diakses pada 22 September 2022 dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5732867/ulah-juru-parkir-ngepruk-di-solo-mobil-dikasih-karcis-truk>
- Kompas.Com, 2022, Pengunjung CFD Solo Keluhkan Tarif Parkir Rp 3.000 padahal di Karcis Rp 2.000, Gibran: Mohon Maaf Ya, Pak, diakses pada 16 Januari 2023 dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/10/24/181541378/pungli-tarif-parkir-terjadi-lagi-gibran-foto-saja-bapaknya-yang-parkir>
- Pratama, As Indra. (2020). *Konflik Kelompok Kepentingan Dalam Pengelolaan Parkir Area Pasar Kota Bojonegoro*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Siahaan, Agus Irianton, Wawancara Pribadi, 12 Oktober 2022.
- Solopos.com, 2022, Balada Tukang Parkir Ilegal Makan Gaji Buta, Diakses Pada 16 Januari 2023 Dalam <https://www.solopos.com/balada-tukang-parkir-ilegal-makan-gaji-buta-1456040>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan